

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik Simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman, adalah :
  - a. Tahap Sosialisasi, yang dilakukan kepada Para kepala sekolah sebagai penyambung dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman kepada Guru Honorer mengenai Peraturan Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman yang dikeluarkan Oleh Bupati Kabupaten Pasaman.
  - b. Tahap pelaksanaan Peraturan, setelah disosialisasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Melaksanakan Peraturan pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru Kontrak berdasarkan Peraturan yang telah di sosialisasikan yang diawasi oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.
  - c. Tahap Monitoring Peraturan, yang mana Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman melihat tingkat kepatuhan para Guru

terhadap Peraturan yang di keluarkan Oleh Bupati Kabupaten Pasaman.

- d. Aspek Kepatuhan Pelaksana, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman akan menerima atau mengangkat para Guru Honorer yang sesuai dengan Peraturan yang mengenai Pedoman Pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru Kontrak Daerah Kabupaten Pasaman.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman adalah :

- a. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman.

1. Kendala Kekurangan SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dalam pengelolaan Guru Kontrak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman yang kekurangan SDM dalam pengelolaan mengenai Guru Honorer sehingga membuat Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman yang kurang lancar dan efektif. Dengan jumlah Guru Honorer yang sangat banyak yang membuat Pemerintah Daerah

kesulitan untuk melakukan sosialisasi atau implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman tepat sasaran, dan luas wilayah Kabupaten Pasaman yang sangat luas sehingga sulit dijangkau yang mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman melalui perantara yang mana sosialisasi yang dilakukan kepada setiap Kepala sekolah yang dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten pasaman dan setiap Kepala sekolah menyampaikan kepada Guru Honorer yang bersangkutan mengenai Peraturan Pengangkatan Guru Honorer Menjadi Guru Knttrak Daerah Kabupaten Pasaman.

2. Sikap Kepala sekolah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman, kurang memahami Peraturan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman mengenai tujuan dan maksud dari Peraturan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang pedoman Pengngaktan Guru kontrak yang di keluarkan oleh Bupati Kabupaten Pasaman tentang tersebut.
- b. Kendala yang dihadapi oleh Guru Honorer yaitu cakupan jaringan internet yang terbatas dimana para Guru Honorer untuk mendapatkan informasi yang jelas dan langsung dari website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman mengenai baik itu Peraturan yang mengatur tentang Pengangkatan Guru Honorer Menjadi Guru Kontrak Daerah

maupun yang menjadi syarat Pengangkatannya harus pergi ke pusat daerah Kenagarian Koto Rajo yang mana di Nagari Koto Rajo memiliki 9 jorong yang terpisah - pisah dan yang mendapatkan jaringan akses internet untuk Kenagarian Koto Rajo yaitu di pusat Kenagarian Koto Rajo.

3. Upaya – Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam Mengimplementasikan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kenagarian Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman untuk menghadapi kendala tersebut baik yang sudah terealisasi maupun yang belum terealisasi adalah :
  - a. Dengan memperbanyak jumlah Pegawai untuk mengelola Guru Honorer, kemudian melakukan sosialisasi secara terpadu dan secara langsung terhadap Guru Honorer.
  - b. Sikap Kepala sekolah di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dengan memberikan pemahaman tentang maksud dan tujuan dari Peraturan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak.
  - c. Karena adanya desa-desa yang tidak dapat mengakses jaringan internet maka, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman melukan atau memberikan tempat pengaduan khusus bagi Guru yang kurang mengerti dan kurang paham mengenai Peraturan yang di Implementasikan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasaman melalui para pengawas yang berkunjung ke setiap sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

## **B. Saran**

1. Agar Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman, di Kenagarian Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman, dengan cara melakukan sosialisasi yang tepat sasaran khususnya terhadap Guru Honorer agar tidak terjadi kesenjangan dalam informasi.
2. Agar Dinas Pendidikan melakukan penataan ulang terhadap seluruh unit kerja dan menambah pegawai dalam mengelola Guru Honorer yang berada di ruang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman. menetapkan batasan waktu pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru Kontrak atau Guru Kontrak menjadi Guru PNS. Supaya pengangkatan Guru Honorer sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.
3. Agar Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman memberikan kemudahan kepada Guru Honorer untuk mengakses jaringan internet seperti memberikan *Wifi* gratis di setiap sekolah yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.